



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0003 /IPNF /2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD KELOMPOK BERMAIN AL – FAUZI. W
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ TAMAN ANAK-ANAK AL – FAUZI.W

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Anak Anak Al-Fauzi, W Sdr. Ishak Hasibuan Tanggal 29 Desember 2017, Perihal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Non Formal;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Non Formal Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Daerah Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguatan Pada Kursus Dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknis Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
19. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : Rekomendasi dan Pertimbangan dari :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 09 Januari 2017 Nomor 421.9/354/PAUD & Dikmas/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, TENTANG IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAUD KELOMPOK BERMAIN AL- FAUZI.W LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ TAMAN ANAK-ANAK AL-FAUZI.W

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kepada

1. Nama Satuan Pendidikan	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Anak-Anak Al-Fauzi. W
2. Jenis Satuan Pendidikan	: Lembaga Pendidikan
3. Nama Ketua Badan Pengurus	: Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
4. Akta Pendirian	: Ishak Hasibuan
5. Alamat Satuan Pendidikan	: Notaris Nina Relina, SH., M.Kn
	: Nomor 67 Tanggal 26 Agustus 2017
	: Desa Sababali
	: Kecamatan Batang Onang
	: Kabupaten Padang Lawas Utara
	: Provinsi Sumatera Utara
6. Alamat Badan Pengurus	: Desa Sababali
	: Kecamatan Batang Onang



KEDUA

Satuan Pendidikan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mintaali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Swasta atau Badan Swasta lain;

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada diktum kedua diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan dinyatakan batal.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Gunung Tua
21 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Tembusan

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Onang;
8. Arsip.

